



TEDDY YUNADI, SH

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JAKARTA

Grosse / Salinan / Turunan

Akta :PENDIRIAN.....

.....PT. KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL.....

Tanggal :11 - 07 - 2013.....

Nomor :04.-.....

Wisma Haroen

Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 L Pancoran, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 794 3313, Fax. : (021) 798 7506, HP. : 0816 1311225
E-mail : teddynotaris@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN
PT. KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL

Nomor : 04.-.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-07-2013 (sebelas Juli duaribu tigabelas)-----
pukul : 10.00 WIB (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir dihadapan saya, **TEDDY YUNADI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota-----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **GUNAWAN SUNARYA**, lahir di Bandung, pada tanggal 18-09-1964 (delapanbelas September seribu
sembilanratus enampuluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Musang nomor 5, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050111809640001.-----

-Warga Negara Indonesia.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Nyonya **MARIA MELANIE SUNARJA**, lahir di Bandung, pada tanggal 07-08-1961 (tujuh Agustus seribu
sembilanratus enampuluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Musang nomor 5, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273134708610003.-----

-Warga Negara Indonesia.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari identitas mereka.-----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri.-----

-Dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak-----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya
cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**"), sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Perseroan Terbatas ini bernama **PT. KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL** (selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di **Jakarta Selatan**.-----

1. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar-----



wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :

- a. **Perdagangan** ;
- b. **Pembangunan** ;
- c. **Jasa** ;
- d. **Percetakan** ;
- e. **Perindustrian** ;
- f. **Pertanian** ;
- g. **Transportasi/pengangkutan** ;
- h. **Perbengkelan**.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. **Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, yang meliputi :**
 - perdagangan besar termasuk lokal ;
 - perdagangan ekspor dan impor ;
 - perdagangan local serta antar pulau (interinsulair), grossier, general supplier, leveransir, commission house, distributor, agent, perwakilan perusahaan-perusahaan lain ;
 - export-import dan perdagangan bahan bangunan dan material ;
 - export-import dan perdagangan meubel/furniture ;
 - export-import dan perdagangan hasil industri kerajinan tangan ;
 - export-import dan dan perdagangan perhiasan dan aksesoris kecantikan ;
 - export-import dan perdagangan industri kayu, baik kayu olahan maupun kayu logs dan tripleks ;
 - export-import dan perdagangan hasil industri ;
 - export-import dan perdagangan Kerajinan Kayu dan Besi ;

b. **Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang Pembangunan**, yang meliputi :-----

- menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan ;-----
- bertindak sebagai pengembang ;-----
- pemborong pada umumnya (general contractor) ;-----
- pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, dermaga-bandara ;-----
- pemasangan instalasi-instalasi ;-----
- pemborongan bidang telekomunikasi ;-----
- pembangunan sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi ;-----
- penyelesaian konstruksi gedung.-----

c. **Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa**, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak, yang meliputi :-----

- jasa konsultasi arsitek antara lain kegiatan teknik arsitek, grafik dan interior, landscape building, landscape taman, serta kegiatan usaha terkait ;-----
- jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan ;-----
- jasa konsultan bidang pekerjaan umum/sipil ;-----
- jasa konsultan bidang design ;-----
- jasa konsultan bidang drawing ;-----
- jasa agen property ;-----
- jasa penyewaan dan pengelolaan property ;-----
- jasa konsultan bidang pengelolaan manajemen perusahaan.-----
- jasa penasihat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan penempatan dana pada perusahaan lain baik didalam diluar negeri.-----

d. **Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang Percetakan**, yang meliputi :-----

- desain dan cetak grafis ;-----
- sablon ;-----
- penjilidan dan pengepakan ;-----
- pencetakan dokumen-dokumen, majalah-majalah, tabloid massa-----
- fotocopy ;-----
- penerbitan buku-buku ;-----

e. **Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang Perindustrian** , yang meliputi :-----

- industri barang-barang interior ruangan ;
- Industri komputer dan perangkat-perangkat pendukungnya (peripheral) ;
- industri makanan-minuman dan pengalengan/pembotolan ;
- industri kerajinan tangan.

f. **Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang Pertanian**, yang meliputi :

- agrobisnis ;
- agroindustri ;
- kehutanan ;
- peternakan ;
- perkebunan tanaman pangan ;
- perikanan darat/laut dan pertambakan.

g. **Menjalankan usaha-usaha di bidang Transportasi/pengangkutan**, yang meliputi :

- transportasi penumpang ;
- transportasi pengangkutan ;
- angkutan darat ;
- ekspedisi dan pergudangan.

h. **Menjalankan usaha-usaha di bidang Perbengkelan**, yang meliputi :

- perawatan, pemeliharaan dan perbaikan ;
- menjalankan usaha-usaha showroom ;
- pemasangan dan penjualan assesories kendaraan ;
- penyediaan suku cadang alat-alat berat ;
- menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan pada umumnya.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 2.000.000.000,-** (dua Milyar rupiah) terbagi atas **2.000** (duaribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp.1.000.000,-**.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 27,5 % (duapuluh tujuh koma lima persen) atau sejumlah **550** (limaratus limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.550.000.000,-** (limaratus limapuluh juta rupiah, oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemilik saham.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seseorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.
 - c. nilai nominal saham.
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;

- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; _____
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisariss Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan Komisariss Utama, dalam hal Komisariss Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisariss dan dalam hal Direktur Utama dan Komisariss Utama berhalangan, oleh salah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisariss (halangan mana-tidak perludibuktikan kepada pihak ketiga). _____

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. _____
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. _____
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. _____
4. Setelah surat saham tersebut dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan. _____
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham berkepentingan. _____
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutatis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. _____

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan Hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah. _____
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya _____

- harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penawaran, para pemegang 30 (tigapuluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat Umum Pemegang Saham itu pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan /atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris.
8. Jika semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir dalam rapat.

KOURUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan

dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Antara lain seperti yang termuat dalam Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Dalam Anggaran dasar ketentuan kourum dapat diatur lebih besar dari yang ditetapkan undang-undang.

2. Pengumungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, Komisaris atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila :
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;

- c. Meninggal dunia;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;-----
2.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. --
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila-----

- semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
 11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari Jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
4. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Komisaris. -----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Komisaris-----
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari -----
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)-----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-----
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu)-----
Desember berikutnya.-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.-----

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-----
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang-----
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----
tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-----
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan Laba Bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah -----
modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak-----

- terpenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah persetujuan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.
- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah sejumlah **550** (limaratus limapuluh) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp.550.000.000,-** (limaratus limapuluhjuta rupiah) yaitu oleh para pendiri :
 - a. Tuan **GUNAWAN SUNARYA**, tersebut, sejumlah **275** (duaratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 275.000.000,-**
(duaratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - b. Nyonya **MARIA MELANIE SUNARJA**, tersebut, sejumlah **275** (duaratus
tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 275.000.000,-**
(duaratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Sehingga seluruhnya berjumlah **550** (limaratus limapuluh) lembar saham atau
sebesar **Rp. 550.000.000,-**
(limaratus limapuluhjuta rupiah)
 2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata--cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

Direktur : Tuan **GUNAWAN SUNARYA**, tersebut;

Komisaris : Nyonya **MARIA MELANIE SUNARJA**, tersebut.

-Pangkatkan Direksi dan anggota Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dan -----
tanda tangan dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -----
serta mengerti dan memahami sepenuhnya dari isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal serta dimulai pada jam seperti tersebut pada bagian --
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **JANUAR SADAD**, Sarjana Komputer, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuhbelas Januari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh empat (17-01-1984), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Jalan DDN II Nomor 06, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan -----
Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174061701840003, dan -----
2. Nona **RINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga Desember seribu sembilanratus delapanpuluh lima (03-12- -----
1985), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang Nomor 47, Rukun Tetangga--
012, Rukun Warga 002, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Pengenal nomor 09.5304.431285.7013. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini tidak -----
dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap karena, para penghadap telah membacanya sendiri, -----
mengetahui dan memahami isinya. Setelah akta ini dibaca oleh para penghadap maka ditandatangani akta ini ---
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-45494.AH.01.01.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 04, tanggal 11 Juli 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Teddy Yunadi, SH dan diterima pada tanggal 16 Agustus 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 04, tanggal 11 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Teddy Yunadi, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0081188.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 29 Agustus 2013